



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KEP.29/MEN/2012

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
UJUNGNEGORO-ROBAN KABUPATEN BATANG DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya di wilayah Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang yang memiliki daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan, perlu melakukan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Batang Nomor 523/0713, tanggal 30 April 2012 tentang Usulan Penetapan Kawasan Taman Pesisir Kabupaten Batang;
  2. Laporan Hasil Evaluasi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, tanggal 24 Mei 2012;

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL UJUNGNEGORO-ROBAN KABUPATEN BATANG DI PROVINSI JAWA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan sebagian wilayah pesisir Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan sebagai Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Penetapan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas wilayah laut dan darat sebagai berikut:
- a. Area I seluas 3.961,7 Ha (tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu koma tujuh hektar) yang terdiri dari wilayah perairan seluas 3.465,7 Ha (tiga ribu empat ratus enam puluh lima koma tujuh hektar) dan wilayah darat seluas 496 Ha (empat ratus sembilan puluh enam hektar);
  - b. Area II merupakan perairan seluas 15,1 Ha (lima belas koma satu hektar); dan
  - c. Area III merupakan wilayah darat seluas 38,4 Ha (tiga puluh delapan koma empat hektar).
- Dengan luas total keseluruhan 4.015,2 Ha (empat ribu lima belas koma dua hektar) yang meliputi wilayah perairan seluas 3.480,8 Ha (tiga ribu empat ratus delapan puluh koma delapan hektar) dan wilayah darat seluas 534,4 Ha (lima ratus tiga puluh empat koma empat hektar).
- KEEMPAT : Batas koordinat dan peta penetapan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA...

- KELIMA : Penetapan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, ditindaklanjuti dengan:
1. mengumumkan dan mensosialisasikan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat; dan
  2. menunjuk Panitia Tata Batas Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas unsur-unsur pejabat pemerintah dan pemerintah daerah, untuk melakukan penataan batas.
- KEENAM : Menunjuk Bupati Kabupaten Batang untuk melakukan pengelolaan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juni 2012


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



  
Hanung Cahyono

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR KEP.29/MEN/2012  
 TENTANG PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI  
 PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
 UJUNGNEGORO-ROBAN KABUPATEN BATANG DI  
 PROVINSI JAWA TENGAH.

BATAS KOORDINAT  
 PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
 UJUNGNEGORO-ROBAN KABUPATEN BATANG DI PROVINSI JAWA  
 TENGAH

AREA	KODE BATAS	BT	LS	LS( UTM )	BT( UTM )
I	A1	109° 45' 1,70"	6° 49' 24,00"	361926,34	9245602,09
	A10	109° 44' 59,36"	6° 53' 35,40"	361874,64	9237880,32
	A11	109° 44' 59,28"	6° 53' 5,26"	361869,85	9238806,07
	A12	109° 45' 1,08"	6° 52' 51,17"	361923,99	9239238,98
	A14	109° 45' 1,10"	6° 52' 44,82"	361923,91	9239433,96
	A15	109° 45' 1,13"	6° 52' 28,55"	361923,73	9239933,75
	A2	109° 47' 58,24"	6° 50' 6,00"	367349,19	9244325,74
	A3	109° 47'	6° 53'	367349,42	9238109,14

AREA	KODE BATAS	BT	LS	LS( UTM )	BT( UTM )
		57,74"	28,41"		
	A4	109° 47' 59,28"	6° 53' 33,05"	367397,23	9237966,74
	A5	109° 47' 55,30"	6° 53' 32,93"	367274,90	9237970,13
	A6	109° 47' 51,49"	6° 53' 32,80"	367158,03	9237973,65
	A7	109° 47' 37,77"	6° 53' 29,59"	366736,47	9238071,37
	A8	109° 47' 23,83"	6° 53' 28,45"	366308,76	9238105,25
	A9	109° 47' 20,50"	6° 53' 54,83"	366208,49	9237294,65
II	B1	109° 49' 0,03"	6° 53' 25,28"	369261,17	9238209,97
	B2	109° 49' 12,75"	6° 53' 25,31"	369651,58	9238209,97
	B3	109° 49' 12,70"	6° 53' 37,94"	369650,95	9237822,04
	B4	109° 48' 60,00"	6° 53' 37,89"	369261,17	9237822,75
III	C1	109° 49' 10,34"	6° 54' 11,61"	369581,23	9236787,85
	C10	109° 49'	6° 54'	369886,22	9236553,33

AREA	KODE BATAS	BT	LS	LS( UTM )	BT( UTM )
		20,26"	19,27"		
	C11	109° 49' 8,98"	6° 54' 16,39"	369539,85	9236640,87
	C2	109° 49' 21,19"	6° 54' 14,23"	369914,44	9236708,19
	C3	109° 49' 49,22"	6° 54' 19,44"	370775,03	9236550,17
	C4	109° 50' 24,10"	6° 54' 22,28"	371845,81	9236465,67
	C5	109° 50' 28,61"	6° 54' 26,35"	371984,65	9236341,02
	C6	109° 50' 28,01"	6° 54' 27,43"	371966,39	9236307,85
	C7	109° 50' 24,59"	6° 54' 25,29"	371861,09	9236373,08
	C8	109° 50' 23,17"	6° 54' 28,00"	371817,81	9236289,82
	C9	109° 49' 48,82"	6° 54' 24,61"	370763,12	9236391,42

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.


SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR KEP.29/MEN/2012  
 TENTANG PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR  
 DAN PULAU-PULAU KECIL UJUNGNEGORO-ROBAN  
 KABUPATEN BATANG DI PROVINSI JAWA TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



*[Handwritten Signature]*

Hanung Cahyono

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

.ttd

SHARIF C. SUTARDJO